

**KAJIAN KRIMINOLOGI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN
TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUTIA ZAHRA HARLITA
NPM : 1906200009



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 Agustus 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUTIA ZAHRA HARLITA
NPM : 1906200009
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [y](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUTIA ZAHRA HARLITA
NPM : 1906200009
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
PENDAFTARAN : 10 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN. 9901114882

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikaerjapawab surat ni ager disatukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUTIA ZAHRA HARLITA
NPM : 1906200009
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIDN : 9901114882

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila meragukan surat ini agar diadukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUTIA ZAHRA HARLITA
NPM : 1906200009
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
PEMBIMBING : RACHMAD ABDUH.,S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9 - Nov - 2022	Pengajuan Judul	
15 - Des - 2022	Bimbingan Proposal	
6 - Feb - 2023	Seminar Proposal	
16 - Mar - 2023	Bimbingan Skripsi Sesuai Hasil Proposal	
21 - Juni - 2023	Bimbingan BAB III	
5 - Juli - 2023	Bimbingan BAB IV	
11 - Juli - 2023	Bimbingan Perbaikan Isi dan Penulisan	
18 - Juli - 2023	Menambah Referensi	
20 - Juli - 2023	ACC Untuk Disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(RACHMAD ABDUH., S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dilarang menyalin atau menjiplak isi surat ini agar tidak merugikan nomor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUTIA ZAHRA HARLITA
NPM : 1906200009
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN
TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



MUTIA ZAHRA HARLITA

NPM. 1906200009

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Mutia Zahra Harlita


Skripsi ini membahas tentang kajian kriminologi bagi pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang terganggu, pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa juga dapat dikatakan memiliki perilaku abnormal, Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perkosaan, faktor itu bisa berupa faktor *intern* adalah faktor yang terdapat pada diri korban dan faktor eksternal yaitu faktor luar yang memicu seseorang menjadi korban. Untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan pemerkosaan terhadap orang dalam gangguan jiwa maka digunakan ilmu kriminologi. Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridis normatif*). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, dan juga mengambil data lapangan sebagai data tambahan. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa teori kriminologi yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori Konflik yaitu teori yang memfokuskan konflik antara berbagai macam kelompok yang berkuasa dan kelompok yang lemah, selanjutnya Teori Kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat, dan Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas pengendalian perilaku manusia. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan. Penyebab utama ODGJ mengalami pemerkosaan adalah karena secara mental ODGJ tidak normal namun secara seksual masih aktif, Pemerkosaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dapat dikategorikan pemerkosaan *Exploitations Rape*. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti mengapa pelaku melakukan pemerkosaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap ODGJ.

Kata Kunci : Kajian Kriminologi, Pelaku Pemerkosaan, Orang Dengan Gangguan Jiwa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ***Kajian Kriminologi Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.***

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sugih Harto dan ibunda yang sangat saya cintai Julia Hartati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar, yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat Mia,Umi,Melati, dan Ardi yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi.Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna.Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan,20 Juli 2023
Hormat Penulis,

MUTIA ZAHRA HARLITA
NPM. 1906200009

DAFTAR ISI

Sampul

Halaman Judul.....	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi.....	16
1. Pengertian Kriminologi	19
2. Sejarah Kriminologi	19
3. Teori-Teori Kriminologi	20
B. Orang Dengan Gangguan Jiwa	22
1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	22
2. Jenis-Jenis Orang Dengan Gangguan Jiwa	23
3. Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Islam.....	24
C. Pemerkosaan	26

1. Pengertian Pemerkosaan	26
2. Macam-Macam Pemerkosaan	27
3. Akibat Pemerkosaan	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Modus Pelaku Pemerkosaan Terhadap ODGJ	34
B. Kajian Kriminologi Pelaku Pemerkosaan Terhadap ODGJ.....	42
C. Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap ODGJ.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern sebagaimana kondisi dewasa ini. Meskipun perkembangan kebudayaan sudah berkembang sedemikian pesat, termasuk penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang ilmu eksakta, namun permasalahan sosial seperti kejahatan tetap menjadi permasalahan yang melekat dalam kehidupan umat manusia. Hal tersebut adalah wajar karena permasalahan kejahatan akan selalu ada dan tetap akan ada sampai dunia berakhir. Secara pragmatis, mempelajari kriminologi (kejahatan) antara lain, lebih jauh ditujukan kepada usaha-usaha untuk mencegah dan menang- gulangi kejahatan. Oleh karena itu ruang lingkup kriminologi penekanannya kepada usaha mempelajari sebab-sebab (*causa*) kejahatan, memperbaiki penjahat dengan menjatuhkan pidana dan pembinaan/treatment, serta prevensi/pencegahan terhadap kejahatan yang mungkin timbul di kemudian hari.¹

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki tempat untuk memuaskan hasratnya dalam hal ini untuk kejahatan pemerkosaan, maka dari itu para pelaku pemerkosaan terhadap orang dalam gangguan jiwa menganggap bahwa orang dalam gangguan jiwa tidak menyadari bahwa ia sedang diperkosa karena pada dasarnya orang dalam

¹ Nandang Sambas, Dian Andriasari. Kriminologi Perspektif hukum Pidana. 2021. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 5.

gangguan jiwa tidak menyadarinya, selain itu para pelaku pemerkosaan terhadap orang dalam gangguan jiwa juga berfikir bahwa masyarakat sekitar dan aparat penegak hukum tidak akan menyadari perbuatannya karena orang dalam gangguan jiwa tersebut tidak mungkin melaporkan perbuatannya, jika ia berbicara tidak ada yang percaya karena ia gila. Miris melihat orang yang sakit jiwanya diperlakukan seperti binatang padahal ia juga perempuan pada umumnya yang memiliki hak untuk dilindungi.

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perkosaan, faktor itu bisa berupa faktor *intern* adalah faktor yang terdapat pada diri korban dan faktor eksternal yaitu faktor luar yang memicu seseorang menjadi korban. Untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan pemerkosaan terhadap orang dalam gangguan jiwa maka digunakan ilmu kriminologi. Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan. Selain itu kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari

pengetahuan terhadap program- program ketertiban masyarakat dan pengendalian kejahatan.²

Hampir disetiap tempat atau jalanan bisa ditemukan orang gila berkeliaran dengan pakaian yang tidak layak bahkan terkadang dirinya tidak memakai sehelai pakaian pun, mereka biasanya mencari makanan di tempat sampah atau pun sisa-sisa makanan yang ada. Hal itu tentu semakin memperburuk keadaan mereka. Hal tersebut juga dapat mengundang para orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dalam gangguan jiwa yang ada di jalanan, bahkan ada yang memandikannya sebelum disetubuhi.³

Diluar dari kondisi kejiwaannya orang dalam gangguan jiwa yang mengalami tindak pidana perkosaan juga seorang perempuan yang seringkali mengalami pelanggaran hak yaitu :⁴

a. Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar identitas gender dan orientasi seksual. Kekerasan berbasis gender termasuk setiap perilaku membahayakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan/atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang.

b. Kekerasan Seksual

² Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. Kriminologi . Medan : CV. Anugerah Aditya Persada. halaman 29

³ Nur Hikmah. "Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komparasi Antar Ham Dan Hukum Islam)". *Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol. 1 No. 3 September 2020. halaman 470

⁴ Henny Nuraeni, Tanti Kirana Utami. 2021. *Hukum Pidana dan HAM, Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. halaman 81

Kekerasan seksual termasuk salah satu jenis kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual adalah penyerangan terhadap seksualitas seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Kekerasan seksual menimbulkan rasa tidak nyaman dengan memosisikan korban sebagai objek, bukan manusia dengan kehendak atas tubuh, pikiran dan tindakan mereka sendiri.

Ada dua aspek penting dalam kekerasan seksual: pertama, aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. Kedua, jika korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas gender dan hubungan dengan korban. Artinya, tindakan berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus.⁵

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dan HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk

⁵ *Ibid*, halaman 82

memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.⁶ Hukum di Indonesia yang mengatur terkait pemerksaan terhadap ODGJ terdapat didalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Berdasarkan Hasil Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2021 Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2020, melalui data lembaga layanan di Indonesia, mencatat data korban kekerasan yang dialami komunitas minoritas seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS), perempuan pembela HAM dan kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Pada tahun 2020 tercatat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dan perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan sebesar 45%. Dalam pemantauan Komnas Perempuan, pola mengancam kerap dilakukan oleh pelaku yang berada dalam posisi lebih berkuasa, entah dalam hubungan kekerabatan, usia atau kaitan finansial. Ancaman dilancar kepada korban berupa kekerasan fisik dengan pisau atau dibunuh jika mengadukan kasusnya. Bahkan

⁶ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung : Refika Aditama. halaman 75

permerkosaan dilakukan dengan ancaman akan dibunuh atau dibuang ke sungai bila korban tak mau menuruti nafsu pelaku.

Komnas Perempuan juga mencatat, perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas mental merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual. Pertama, karena kondisi disabilitas mental, mereka mudah percaya kepada orang lain yang mereka kenal apalagi bila memiliki pertalian kekeluargaan. Kedua, karena kondisi disabilitas mentalnya, mereka kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas atau lingkungan baru. Juga kurang mampu membaca situasi yang mengancam dirinya. Ketiga, mereka mudah dirayu dengan uang jajan hanya Rp. 5.000.-Rp. 10.000.-.⁷

Contoh kasus yang terjadi di Sumatera Utara yaitu Pemerksosaan terhadap Remaja Penyandang Disabilitas Mental di Samosir, IMS (16 tahun, 5 bulan) penyandang disabilitas mental diperkosa oleh Lasben Nadeak (25 tahun). Pelaku masih memiliki hubungan persaudaraan dengan ibu korban. Mula-mula korban diajak diajak berjalan-jalan ke tempat wisata Sidihoni dengan alasan melihat-lihat situasi Tahun Baru. Dalam perjalanan pulang, pelaku membelokkan motornya ke kebun kopi yang sepi dan memperkosa korban. Korban lalu diancam untuk tidak menceritakan pemerksosaan yang dialaminya. Akibat pemerksosaan dan ancaman pelaku, korban dicekam ketakutan berlarut dan mengurung diri di kamar.⁸ Selain itu telah dilakukan *pra- riset* di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, disana terdapat kurang lebih 3 kasus pemerksosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

⁷ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan", www.Komnasperempuan.go.id, diakses tanggal 15 Desember 2022, Pukul 14.46 WIB

⁸ *Ibid*

Negara juga mengakui bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan/atau miskin yang disebabkan oleh adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian orang dengan gangguan jiwa dalam islam terdapat di dalam Q.S al- Hajj ayat 53 ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang terganggu jiwanya merupakan orang yang didalam hatinya ada penyakit yang kasar hatinya, sedangkan pemerkosaan dalam islam tidak diatur secara khusus namun ada ayat yang melarang paksaan dalam perbuatan seksual yaitu diatur dalam Q.S An-Nur ayat 33.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas timbul hal menarik untuk dibahas dan dikaji secara terperinci di dalam tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Kajian Kriminologi Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

⁹ Eko Riyadi. 2020. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok : PT RajaGrafindo Persada. halaman 255

- a. Bagaimana Modus Pelaku Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa?
- b. Bagaimana Kajian Kriminologi Pelaku Pemerkosaan Orang Dengan Gangguan Jiwa ?.
- c. Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa ?.

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan mengenai kajian kriminologi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait, termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah pemerkosaan yang dialami oleh orang dengan gangguan jiwa.

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa
2. Untuk mengetahui kajian kriminologi pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.
3. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Kajian Kriminologi Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa, terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut :

1. Kriminologi. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹¹
2. Pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu,

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 17

¹¹ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op. Cit.* halaman 3

orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membujuk melakukan dan orang yang membantu melakukan.¹²

3. Orang Dengan Gangguan Jiwa. Orang dengan gangguan jiwa merupakan penyandang disabilitas, Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan lantaran ada gangguan pada urat sarafnya. Dalam dunia medis dan psikologis orang gila atau gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidakberesan kesehatan dengan manifestasi-manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, yang disebabkan oleh adanya gangguan biologis, sosial, psikologis, genetic, fisis, atau kimiawi. Gangguan jiwa berat juga dikenal dengan istilah skizofrenia meskipun beberapa tulisan juga membahas tentang psikopat atau psikosis yang juga menjadi salah satu dari beberapa bentuk gangguan jiwa..¹³

4. Perkosaan. Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: ‘‘Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia,

¹² *Ibid* . halaman 136

¹³ Nurhikmah. *Op. Cit.* halaman 471

karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun’’¹⁴

C. Keaslian Penelitian

Persoalan pemerkosaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa bukanlah hal yang baru, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat mengenai persoalan Pemerkosaan terhadap ODGJ ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “ **Kajian Kriminologi Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa**”.

Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain :

1. Skripsi Rizky Ayu, NPM 1506200424, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Hukum, Tahun 2015 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan”. Skripsi ini merupakan penelitian secara empiris dengan melakukan penelitian lapangan terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas

¹⁴ Iwan Setiawan. “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”. Vol. 6, No. 3 September 2018. halaman 127

tunagrahita yang mengalami pemerkosaan. Sedangkan di skripsi saya meneliti pelaku kejahatannya.

2. Skripsi Melinda Wahyu Putri, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Tahun 2021 Yang Berjudul ” Gambaran Genogram Dan Riwayat Kekerasan Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang”. Skripsi ini merupakan penelitian secara empiris dengan melakukan penelitian lapangan terkait kekerasan pada pasien *skizofrenia*.
3. Skripsi Nurul Aulia, NIM B11116635, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021 yang berjudul : “Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas” (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019). Skripsi ini merupakan penelitian secara empiris dengan mengumpulkan data kasus dari tahun 2017-2019 di Kota Makassar mengenai kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Secara konstruktif ketiga penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan didalam skripsi ini, dalam kajian topik bahasan yang diangkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek khusus yaitu kajian kriminologo terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual khususnya pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan."

Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :¹⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, dan data yang didapat dari lapangan sebagai data tambahan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷

¹⁵ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19

¹⁶ Ida Hanifah, *Loc.Cit.*

¹⁷ *Ibid*,halaman 19-20

3. Sumber Data

Sumber data yang didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

1. Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (*Sunnah Rasul*). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an yaitu Q.s Al-Hajj ayat 53 dan Q.s An-Nur ayat 33 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
2. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:¹⁸
 1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan peundang undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

¹⁸ *Ibid*, halaman 21

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara *offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan studi kepustakaan *online* yang dilakukan dengan cara *searching* dan untuk memperluas analisis dan argumentasi hukum penulis juga mencari sumber dari jurnal hukum yang *relevan* dengan penelitian ini melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁹ Selain itu penulis juga menggunakan data lapangan sebagai data pendukung.

¹⁹ I Made Pasek Dianta. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group. halaman 146

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁰ Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus.²¹

²⁰ *ibid.*, halaman 21.

²¹ Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. halaman 95

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris *criminology* yang berakar dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *fogos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengertian itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi.²²

Wahyu Widodo mengutip pendapat Nyoman Nurjaya mengenai objek kriminologi, yang pertama adalah Kejahatan, berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap Undang-Undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu datan perkembangan

²² Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang : Universitas PGRI Semarang Press. Halaman 1

kriminologi Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam Undang-Undang pidana.²³

Kedua adalah pelaku, Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru,

Ketiga, Reaksi Masyarakat Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Dan Pelaku Kejahatan, Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan

²³ *Ibid*, halaman 9

harapan- harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.²⁴

Wahyu Widodo dalam bukunya mengutip pendapat A,S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu :²⁵

1. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenal sebab-sebab kejahatan secara teoritis, Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal. yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya, mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa. Penologi. yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, Pelaksanaan hukuman telah banyak membawa kesuksesan berupa terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dua macam hukuman yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupart dan hukuman pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pengumuman keputusan hakim.

²⁴ *Ibid*, halaman 10

²⁵ *Ibid*, halaman 11-13

2. Kriminologi Praktis

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*), Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini yang pertama adalah, *Hygiene Kriminal*, Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olah raga, dan lainnya. Kedua, Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah tehnik si penjahat melakukan kejahatan. dan yang terakhir, *Kriminalistik (police scientific)* yaitu, Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

2. Sejarah Kriminologi

Konsep kriminologi pertama kali dikemukakan pada 427-347 sebelum masehi, oleh Plato yang mengemukakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber kejahatan, dan jika tidak ada status c orang miskin dan orang kaya maka akan adanya kesusilaan dan tidak aka nada rasa iri hati dan kealiman, pada 384-

322 sebelum masehi, Aristoteles mengemukakan bahwa kemiskinan yang menyebabkan kejahatan dan pemberontakan, kedua pengarang tersebut mengemukakan bahwa sanksi hukuman bukanlah untuk perbuatan jahat namun untuk mencegah terjadinya kejahatan.²⁶ Pada Abad 20 terdapat 3 jenis aliran yang berkembang yaitu aliran positif, aliran hukum dan kejahatan, dan aliran *social defense*. Aliran positif memiliki ciri-ciri positif yaitu, pengutamaan pelaku kejahatan dari hukum pidana, penentuan tingkah laku manusia yang didasarkan dengan faktor lingkungan dan fisik, dan pembedaan antara pelaku kejahatan dan non pelaku kejahatan. Pada tahun 60-an Aliran hukum dan kejahatan, yaitu peranan hukum dalam menentukan arti atau pengertian dari kejahatan, beberapa tokoh-tokoh berikut menentukan arti kejahatan sebagai berikut, tindak kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, kejahatan merupakan pelanggaran internasional dari hukum pidana, kejahatan merupakan tindakan internasional atau kelalaian dari hukum pidana, dan kejahatan adalah pelaksanaan perbuatan yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Pada tahun 1954 aliran *social defense* teori tersebut bahwa teori ini tidak bersifat *deterministic*, tidak menyertakan tipologi kejahatan, memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai kesusilaan, dan menolak pendomisilian ilmu pengetahuan modern dan diganti menjadi politik kriminal.²⁷

²⁶Aris Prio, dkk, 2022. *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, Halaman 4

²⁷ *Ibid*, Halaman 7

3. Teori-Teori Kriminologi

Ajaran hukum terdiri dari, analisis pengertian-pengertian dalam hukum atau konsep-konsep dalam hukum, analisis asas dan sistem hukum, analisis norma hukum, dan analisis keberlakuan hukum. Dalam bidang hukum dan logika diuraikan tentang argumentasi yuridis, tentang penerapan logika serta kaitan hukum dan bahasa. Dalam ajaran keilmuan dibahas tentang metode penelitian hukum yang berdasarkan sifat keilmuan ilmu hukum dan landasan teoritis filosofisnya dengan bertumpu pada struktur berpikir yuridis. Di sisi lain, ajaran metode praktik hukum dipelajari tentang metode pembentukan hukum dan metode penemuan hukum.²⁸

Selain meneliti norma pada tataran dogmatika hukum, juga wajib meneliti asas hukum dan nilai hukum yang ada pada tataran teori hukum dan filsafat hukum, selanjutnya mengenai pemberian keterampilan hukum lebih banyak membahas tentang dogmatika hukum berupa keterampilan teknis untuk menegakkan norma hukum yang mana keterampilan tersebut didapatkan dari penguasaan teori hukum dalam pembuatan pertimbangan putusan.²⁹

Penelitian hukum dalam tataran teori diperlukan bagi pengembangan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan analisis mengenai konsep-konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada di

²⁸ I Made Pasek Dianta. *Op.Cit.* halaman 7

²⁹ *Ibid*, halaman 8

belakang ketentuan hukum tersebut, dalam penelitian ini teori dalam kriminologi.

30

Banyak sekali teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, dari sekian banyaknya teori yang ada terdapat 3 teori yang berkaitan dengan penelitian saya yaitu :

- a. Teori Konflik, yaitu teori yang memfokuskan konflik antara berbagai macam kelompok yang berkuasa dan kelompok yang lemah.³¹
- b. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.³²
- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.³³

B. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

1. Orang Dengan Gangguan Jiwa

Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi bahwa penyandang disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group. halaman 112

³¹ J. Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi, Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta : Prenada Media Group. halaman 282.

³² Aris Prio, dkk . *Op Cit*, halaman 53-54

³³ *Ibid*, halaman 55

kesamaan hak. Perbedaan pandangan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dengan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas adalah bahwa undang-undang lama menempatkan kecacatan pada konteks fisik. Kecacatan dimaknai sebagai kerusakan fisik yang harus diobati (*medical model*). Sedangkan undang-undang yang baru menempatkan disabilitas bukan pada kerusakan fisiknya namun pada konteks terhambatnya interaksi sosial (*social barrier*) termasuk interaksi dengan lingkungan karena keterbatasan fisiknya (*social model*),"

Perbedaan pandangan di atas akan berpengaruh terhadap pola perilaku (*treatment*) yang harus dilakukan oleh negara (pemerintah) bagi penyandang disabilitas. Medical model akan memunculkan skema program pengobatan bagi penyandang disabilitas. Seluruh program pemerintah dilakukan dengan menggunakan pendekatan bantuan (*curity*) untuk mengentaskan mereka dari kondisi yang mereka hadapi. Pendekatan kedua, social model mengusulkan program yang berbeda yaitu program penyetaraan. Hal yang perlu dilakukan oleh negara adalah menghilangkan hambatan interaksi sosialnya dan diganti dengan desain yang universal di mana penyandang disabilitas dapat mengakses seluruh layanan secara mandiri.

Program bukan bersifat bantuan sosial (*curity*) tetapi program pemberdayaan sosial (*social empowering*) hingga penyandang disabilitas dapat hidup dalam kondisi yang setara dengan yang lain. Penyandang disabilitas terdiri

dari empat ragam besar yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.³⁴

Penyandang disabilitas dapat dinyatakan sebagai tidak cakap hukum berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Pada situasi di mana penyandang disabilitas dinyatakan tidak cakap hukum, keluarga penyandang disabilitas dapat menunjuk seseorang sebagai wali atau pihak yang mewakili hak hukum penyandang disabilitas. Penunjukan tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan pada kondisi tertentu dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri di mana penyandang disabilitas tersebut bertempat tinggal.³⁵

Beberapa prinsip yang penting antara lain prinsip otonomi individu yang dimaknai hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut. Prinsip asas keragaman manusia dan kemanusiaan dimaknai sebagai penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan, Prinsip asas kesetaraan dimaknai bahwa kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.³⁶

2. Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Pandangan Islam

Berbagai ayat dalam Al-Qur'an disebut istilah-istilah yang dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa seperti *qalbu* yang sakit, *majnun*, *maftuun*

³⁴ Eko Riyadi. *Op.Cit.* halaman 257

³⁵ Eko Riyadi. *Op.Cit.* halaman 258-259

³⁶ *Ibid.* halaman 256

dan *jinnatuun* yang ketiga-tiganya diterjemahkan sebagai ‘gila’. *Nafs* yang kotor disamping *nafs* yang suci dan tenang. Istilah *tahzan* yang berarti bersedih hati juga disebut beberapa kali didalam berbagai ayat. Disamping itu ada istilah yang merupakan sebagai sifat manusia yang dapat menjadi sumber kegelisahan atau kecemasan seperti manusia bersifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, melampaui batas, ingkar tak mau bersyukur atau berterima kasih, serta banyak lagi istilah-istilah sebagai akhlak yang buruk. Didalam al-Qur‘an disebut adanya *qalbu* (hati) *nafs*, dan *aql* (akal) yang dianggap sebagai potensi kejiwaan, yang ketiganya berkembang sejak masa bayi sampai mencapai maturitas, dan ketiganya saling berintegrasi dengan baik dan membentuk jiwa yang sehat. Sebaliknya bila salah satu dari padanya terganggu perkembangannya terutama bila terjadi pada *qalbu* (hati), maka dapat terjadi gangguan jiwa.³⁷

Al-Qur‘an surah Al-Hajj ayat 53 menyebutkan bahwa mengenai penyakit-penyakit khususnya gangguan jiwa atau ketidak tegangan jiwa. Misalnya *qalbu* (hati) yang sakit (*maradhun*) disebut:³⁸

لِيَجْعَلَ مَا يُنْفِقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

Artinya :

“Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang didalan hatinya ada penyakit yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat (Qs. Al-Hajj:53).

Islam mengatur bahwa orang gila tidak diberi beban hukum dan terbebas dari dosa karena orang gila ialah orang yang sedang terkena musibah gangguan

³⁷ Nurhikmah. Op. Cit. halaman 476-477

³⁸ *Ibid.* halaman 479

jiwa dan akalnya karena ia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun jika orang gila itu sudah sembuh maka ia menjadi seorang mukallaf (mendapat beban hukum). Segala sesuatu yang berkaitan dengan diri dan harta orang gila menjadi beban bagi walinya. Yang menjadi wali yakni orang tua atau jika orang tuanya sudah meninggal dunia atau dicabut haknya menjadi wali, diambil dari kerabatnya. Jika dari keluarganya tidak ada yang mampu menjadi wali maka kewajiban pemerintah atau penguasa untuk menunjuk pihak yang akan menjadi wali. Wali diperlukan untuk berusaha mencari kesembuhannya dan mewakili orang gila dalam melakukan tindakan hukum.³⁹

C. Pemerkosaan

Tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP adalah barang siapa, dengan kekerasan atau dengan ancaman, dengan ancaman kekerasan, memaksa, seorang Wanita (diluar perkawinan), bersetubuh dengan dia."⁴⁰

Wahyu Widodo mengutip dari kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan, macam-macam pemerkosaan adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. *Sadistie Rafe*. Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah

³⁹ *Ibid.* halaman 485

⁴⁰ *Ibid.* halaman 113

⁴¹ Wahyu Widodo. *Op.Cit.* halaman 115

nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seks melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

- b. *Anger Rape* ,yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustasi kelemahan, keculitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Domination Rape* yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atau kekuasaan dan superprioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan hubungan seksual.
- d. *Seductive Rape* Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim Precipitated Rape* yakni perkosaan yang terjadi atau (berlangsung) menempatkan korban sebagai pencetusannya.
- f. *Exploitations Rape* Perkosaan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh seorang laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang

bergantung pada secara ekonomis dan sosial. Misalnya, Istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantu tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak berwajib.

Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas. Didalam upaya perlindungannya, Pasal 3 huruf b menegaskan “menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas”. Dalam Pasal 28 juga menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”. Serta pasal 29 juga menegaskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menyediakan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pernyataan pada Pasal tersebut bahwa Pemerintah diharuskan untuk menjamin serta melindungi dan melakukan tindakan hukum lainya terhadap penyandang disabilitas.⁴²

Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas khususnya Orang Dalam Gangguan Jiwa hendaknya pemerintah mengadakan pendidikan anti kekerasan generasi muda diberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai agar berperilaku anti kekerasan. Selain itu melalui pendidikan anti kekerasan masyarakat diajak untuk mengembangkan dan

⁴² Eko Riyadi. *Op.Cit.* halaman 259

mengamalkan nilai-nilai anti kekerasan. Jika nilai-nilai anti kekerasan ditanamkan pada generasi muda sejak dini, maka nilai-nilai tersebut akan tertanam hingga kelak mereka dewasa dan membentuk mental anti kekerasan serta menjadikan generasi muda tumbuh menjadi anak bangsa yang berkarakter mulia.⁴³

D. Pelaku Pemerkosaan

Pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga seringkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan. Harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan

⁴³ Nursariani Simatupang, Rachmad Abduh. "Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak". *Dalam Jurnal Delegalata* Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020. halaman 4

berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.⁴⁴

Pada umumnya pelaku pemerkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi :⁴⁵

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, karena paksaan perempuan terhadap laki-laki dianggap tidak mungkin dan dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan.

Pelaku pemerkosaan terhadap Orang Dalam Gangguan jiwa, Menurut Pasal 1 angka 2 UU Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (“ODMK”) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial,

⁴⁴ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op.Cit.* halaman 136-137

⁴⁵ R. Soesilo. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor : Politieia. halaman 210

pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Jika pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap ODMK, maka ia dapat dijerat dengan Pasal 290 ayat (1) KUHP.

Contoh kasus pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap ODGJ dapat kita temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 190/ Pid.b/2012/PN.Olm. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa mencabuli anak tirinya yang diketahui oleh terdakwa adalah orang dengan gangguan mental sejak kecil namun terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa nafsu melihat kancing celana korban yang tidak tertutup. Terdakwa melakukannya untuk memuaskan nafsu birahinya dengan memasukan jarinya ke dalam kemaluan korban yang mana sudah dilakukan oleh terdakwa lebih dari satu kali. Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan bahwa gangguan mental atau cacat mental dapat dikategorikan sebagai “tidak berdaya” dalam kemampuan akan pendekatan yang wajar secara fisik sebagaimana dalam keadaan sehat, tetapi tidak berdaya dalam akal budi sehingga terdakwa dapat dengan leluasa untuk melakukan perbuatannya. Terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 290 ayat (1) KUHP. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul padahal diketahui bahwa orang itu tidak berdaya” dan dihukum pidana penjara selama tiga tahun.⁴⁶

Pemerkosaan dalam literatur hukum Islam, bukan merupakan tindak kejahatan atau pidana yang berdiri sendiri karena tidak termasuk dalam jarīmah

⁴⁶ Hukum Online, Sanksi Bagi yang Mencabuli Penderita Gangguan Mental, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-bagi-yang-mencabuli-penderita-gangguan-mental-lt548c6c128c014> , diakses Selasa, 06 Desember 2022, 07.58 WIB.

ḥudūd. Perzinaan bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak pemerkosaan. Namun perzinaan dan pemerkosaan walaupun sama-sama merupakan hubungan kelamin, tetapi memiliki perbedaan. Perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan perkosaan dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan atau dengan ancaman yang berakibat trauma yang berkepanjangan bagi korban. Berarti dalam pemerkosaan ada pihak yang memaksa dan yang dipaksa yaitu korban. Ayat Al-Qur'an dan Hadis tidak banyak mengungkapkan penyebutan kejahatan perkosaan secara langsung.⁴⁷

Walaupun tidak ada menyebutkan kata perkosaan, tetapi sudah mengarah pada larangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-nur ayat 33 yang artinya :

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka

⁴⁷ Zulkarnain dan Azwir. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa”. *Dalam jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. 2 No. 1. Januari – Juni 2017. halaman 3

sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.(Q.S An-Nur:33). 48

⁴⁸ *Ibid*, halaman 5

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pelaku Pemerksaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa

Berita mengenai perlakuan tidak mengenakkan sampai melecehkan sudah sering diberitakan dalam koran atau media sosial. Bahkan *WHO* (2016) menyebutkan dimana orang dengan *skizofrenia* lebih sering menjadi korban dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Orang yang menderita *skizofrenia* mengalami stigma dari masyarakat.⁴⁹

Penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerksaan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap kejiwaanya. Dampak jangka panjang yang dapat terjadi pada penyandang disabilitas yaitu mengalami trauma berkepanjangan yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaanya, sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah dilecehkan secara seksual. Penyebab terjadinya perkosaan dikarenakan maraknya kejahatan seksual saat ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan dimana kejahatan tersebut tumbuh dan berkembang. Kejahatan seksual seperti pemerksaan terhadap perempuan disabilitas maupun non disabilitas bukan merupakan fenomena tunggal dan berdiri sendiri, tetapi dipicu oleh banyaknya faktor.⁵⁰

Orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pemerksaan umumnya adalah perempuan, dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual

⁴⁹ Intansari Nurjannah, dkk. 2020. *Inovasi pelayanan kesehatan : Posyandu Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Srigonco Kabupaten Malang*. Jakarta :Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi. halaman 24

⁵⁰ Gatot Sugiharto, dkk. *Kejahatan Pemerksaan Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kriminologi Di Lampung*. Vol. 1 No.1 2020. halaman 95

misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*) Bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan. Muncul kata-kata "wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulang malam atau kerja di tempat hiburan malam". Bahkan cara berpakaian pun jadi sasaran pembenaran terhadap yang menimpa korban.⁵¹

Tipe kejahatan yang dilakukan orang dan frekuensi perbuatan jahat itu adalah bervariasi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya. Variasi itu sebagian disebabkan karena perbedaan kesempatan. Dengan fokus pada kejahatan *predatoris*, seperti pemerkosaan, penganiayaan, perampokan dan pembobolan rumah, mereka menyatakan bahwa pelanggaran membutuhkan konvergensi dalam hal waktu dan tempat dengan minimal tiga unsur: pelaku yang memiliki niat atau motivasi, target yang cocok, dan ketiadaan penjaga yang mampu. Mereka juga berpendapat bahwa konvergensi elemen-elemen ini, dan probabilitas pelanggaran predatoris, dipengaruhi oleh "aktivitas rutin," aktivitas yang berulang dan menonjol yang memenuhi kebutuhan dasar individu dan kolektif. Misalnya, aktivitas rutin yang menyebabkan properti dan orang mudah menjadi sasaran empuk akan berisiko lebih besar untuk menjadi korban, dan aktivitas rutin yang dilakukan di dalam atau di dekat rumah anggota keluarga atau keluarga inti akan mereduksi viktimisasi karena kuatnya penjagaan. Jika rutinitas memengaruhi konvergensi pelaku, target dan penjaga, maka variasi

⁵¹ Maidin Gultom. *Op.Cit.* halaman 67

dalam aktivitas rutin dari target atau penjaga yang mampu akan menimbulkan variasi dalam tingkat kejahatan.⁵²

Beberapa situasi dapat menyebabkan adanya kesempatan pelaku melakukan kejahatan. Pertama, situasi objektif adalah penting bagi kriminalitas sepanjang ia memberikan kesempatan untuk bertindak kriminal. Pencuri bisa mencuri barang pajangan apabila petugas toko lengah namun ia mungkin menahan diri ketika petugas tokonya waspada maling mungkin berani membobol sebuah bank apabila penjagaannya lemah namun tidak berani jika penjagaannya kuat. Namun, dalam pengertian lain, situasi ini tidak eksklusif sebab situasi yang penting adalah situasi yang didefinisikan oleh orang yang terlibat. Yakni, beberapa orang akan mendefinisikan suatu situasi di mana penjaga toko lengah sebagai situasi "*crime-comitting*," sedangkan sebagian orang lainnya tidak. Lebih jauh, peristiwa di mana kompleks situasi orang pada saat terjadi kejahatan itu tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup pelaku criminal. Ini berarti bahwa situasi itu didefinisikan oleh orang dalam kecenderungan dan kemampuan yang dia miliki. Jadi, seseorang dapat mendefinisikan situasi dengan cara yang menyebabkan perbuatan kriminal akan terjadi, dan pengalaman masa lalu seseorang dapat memengaruhi cara orang mendefinisikan situasi itu. Penjelasan perilaku kriminal dalam pengalaman masa lalu ini adalah penjelasan historis atau *developmental*.⁵³

Kekerasan seksual tidak lagi dapat dipandang hanya dari sudut pandang masih banyaknya perempuan yang berpakaian mini, ketat dan menonjolkan

⁵² Edwin H. Sutherland, dkk. 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*. Jakarta : Prenadamedia Group. halaman 268.

⁵³ Edwin H. Sutherland, dkk. *Op.Cit.* Halaman 98

bentuk tubuhnya, atau karena ada faktor niat dan kesempatan. Tapi perlu juga ditinjau dari sudut kekuatan (*power motive*) dan pemaksaan (*coersive-sexual motive*) serta bias gender dan lain-lain.⁵⁴ Langkah utama untuk mengawasi modus pelaku pemerkosaan terhadap ODGJ adalah dengan dilakukannya pendekatan Modus Operanadi, dalam jurnalnya Sabda Tuliah mengutip beberapa pemikiran dari Rachel Boba tentang karakteristik modus operandi yaitu :⁵⁵

1. *What*: Apa tipe kekerasan seksual
2. *Who*: Siapa yang terlibat dalam kekerasan seksual
3. *Where*: Dimana kekerasan seksual terjadi
4. *When*: Kapan kekerasan seksual terjadi
5. *Why*: Mengapa kekerasan seksual dilakukan
6. *How*: Bagaimana kekerasan seksual dilakukan

Pola modus operandi Boba inilah yang akan diuraikan lebih lanjut. Teori ini juga telah membantu membenarkan *power motive* (motif kekuatan) dan *coercive motive* (motif pemaksaan seksual) dalam setiap tindak kekerasan. Di *dalam power motive* dari suatu tindak kekerasan terkandung di dalamnya peran seseorang sebagai pelaku yang sangat dominan atas peran orang lain sebagai korban.⁵⁶

Tipe kekerasan seksual yang sering terjadi sangat beragam yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan pelacuran, dan perbudakan seksual. Diantara semua tipe kekerasan tersebut yang dibahas dalam penelitian ini adalah perkosaan, perkosaan menurut

⁵⁴ Sabda Tuliah, 2018, *Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga*, eJournal Sosiatri Sosiolog . Vol. 2 2018, halaman 4.

⁵⁵ Sabda Tuliah, *Loc. Cit.*

⁵⁶ *Ibid*, halaman 8

Kommas Perempuan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke arah vagina, anus atau mulut korban, selain itu bisa juga dengan memasukkan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan penahanan, tekanan psikologis penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.⁵⁷

Pasal 16 UU TPKS memberikan pengertian mengenai perkosaan yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.⁵⁸

Pihak yang terlibat dalam kekerasan seksual tentu saja yang pertama adalah pelaku, pelaku bisa di lingkungan sekitar korban, termasuk kerabat, kenalan, dan bahkan orang asing. Pelaku kekerasan seksual bisa orang asing, orang yang dipercaya korban, atau bahkan anggota keluarga yang kedua adalah korban, korban kekerasan seksual adalah pihak yang mengalami kekerasan seksual baik itu perempuan, laki-laki, anak atau siapapun meski kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, keterlibatan perempuan sebagai korban kekerasan seksual lebih banyak dibandingkan laki-laki.⁵⁹ Dalam penelitian ini korbannya adalah perempuan yang mengalami gangguan jiwa.

⁵⁷ Mundakir, dkk. 2022. *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, Surabaya : UM Surabaya Publishing. halaman 64

⁵⁸ *Ibid*, halaman 65

⁵⁹ Dhia Al Uyun, dkk. 2022. *Kampus dan Kekerasan Seksual*. Malang : Media Nusa Creative. halaman 24

Sejumlah faktor resiko seseorang dapat menjadi korban seksual, maupun menjadi pelaku kekerasan seksual. Faktor resiko seseorang menjadi korban kekerasan seksual, yaitu:⁶⁰

- a. Berusia muda
- b. Pernah dianiaya saat kecil
- c. Menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya
- d. Pekerja seks
- e. Memiliki banyak pasangan seksual
- f. Hidup di lingkungan masyarakat yang sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual rendah
- g. Masyarakat yang menganut peran gender tradisional
- h. Norma sosial yang mendukung kekerasan seksual
- i. Masyarakat dengan ideologi seks sebagai hak laki-laki

Melihat dari berbagai faktor resiko seseorang menjadi korban kekerasan seksual, korban yang merupakan seorang ODGJ dapat menjadi korban kekerasan seksual karena usianya masih muda sehingga menarik bagi pelaku, hidup di lingkungan masyarakat yang sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual rendah, dan juga masyarakat dengan ideologi seks sebagai hak dari laki-laki sehingga laki-laki bisa berbuat semaunya terhadap perempuan yang mengalami gangguan jiwa.

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, namun dari beberapa data kasus yang sudah didapatkan dari internet dan Dinas Pemberdayaan

⁶⁰ Dhia Al Uyun, *Loc.Cit.*

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara mayoritas pelaku melakukan tindakan pemerkosaan di tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian yaitu seperti dirumah korban yang sedang kosong, di kebun sepi, dan lain sebagainya, mayoritas Tindakan tersebut dilakukan pada saat siang hari dan malam hari pada saat kondisi sepi.

Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dank arena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal. yakni pelaku, korban, situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.⁶¹

Rohim mengutip pengertian modus operandi menurut *Blacks Law Dictionary* adalah : *Method of operation or doing things (M.O.)* yaitu istilah-istilah oleh polisi dan penyelidik criminal untuk menggambarkan metode tertentu dari aktivitas criminal. Ini mengacu pada pola perilaku criminal yang sangat berbeda

⁶¹ Ida Bagus Subrahmaniam Saitya. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Dalam Jurnal Vyavahara Duta* Vol.14 No 1 Maret 2019. halaman 5

sehingga kejahatan yang terpisah atau perilaku salah diakui sebagai pekerjaan orang yang sama .⁶²

Perlakuan kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja. Namun, biasanya kasus kekerasan seksual umumnya lebih potensial menimpa perempuan yang secara fisik dan psikologis lemah. Dalam kasus pemerkosaan terhadap ODGJ mayoritas korbannya adalah perempuan yang menderita gangguan jiwa dan pelakunya normal, hal tersebut merujuk pada contoh kasus yang ada korbannya adalah perempuan. Pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap ODGJ melakukan berbagai cara untuk melancarkan aksinya yaitu dengan membujuk rayu ODGJ tersebut dengan memberikan hal yang menarik seperti uang atau jajanan lalu mengajaknya ke tempat yang sunyi, memaksa ODGJ melakukan persetubuhan bahkan ancaman berupa pukulan, sampai akan membunuh menjadi modus pelaku untuk melakukan tindakannya. Pelaku pemerkosaan terhadap ODGJ bukan hanya orang asing melainkan bisa dari keluarga dan orang yang berada disekitar ODGJ tersebut.

B. Kajian Kriminologi Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Penyebab utama ODGJ mengalami pemerkosaan adalah karena secara mental ODGJ tidak normal namun secara seksual masih aktif selain itu ODGJ seringkali berada di tempat sepi baik dikucilkan ataupun ia menyendiri sehingga memunculkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual terhadap ODGJ, selain itu ODGJ merupakan orang yang dianggap lemah karena

⁶² Rohim, *Modus Operandi*. 2017. Depok : Alta Utama. halaman 31

dianggap tidak akan melapor sehingga pelaku tidak khawatir untuk melakukan kejahatan tersebut.⁶³

Salah satu contoh kasus pemerkosaan terhadap ODGJ yaitu terjadi di tanah karo pada tahun 2018. L (korban) 26 tahun telah mengalami gangguan fisik sejak usia 2 tahun yang mempengaruhi mentalnya, sejak bulan februari 2018 korban mengeluhkan kepada orang tuanya bahwa perutnya sakit, mendengar hal tersebut sering dikeluhkan orang tua korban membawanya ke puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan, lalu tenaga medis menyatakan bahwa L dalam kondisi hamil. Setelah mendengar keterangan dari tenaga medis orang tua L menanyakan apa yang terjadi kepadanya, L mengaku telah disetubuhi oleh K (pelaku) 79 tahun. Saat ini L sudah melahirkan dan telah dilakukan tes DNA terhadap anak dari L dan benar pernyataan L bahwa anak tersebut merupakan anak K.⁶⁴

Peran pelaku digambarkan sebagai sosok manusia yang gagal mengendalikan naluri seksualnya secara wajar. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan kesalahan korban secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pihak korban cepat percaya dengan bujukan pelaku yang mengakibatkan korban menjadi tergantung keberadaan pelaku. Psikolog Kartini Kartono berpendapat mengenai latar belakang pemerkosaan: pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis. Dari pendapat tersebut, ditekankan

⁶³ Sumber Dari Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara (UPTD PPA), Bapak M. Mitra Lubis.

⁶⁴ Sumber Dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara (UPTD PPA)

mengenai faktor kriminologi perkosaan yang bersumber karena kesalahan pelaku yang tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksual yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan upaya penyaluran seksual yang benar.

Korban juga memiliki andil dalam tindak pidana perkosaan, posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya kekerasan seksual, seperti sikap, perilaku, cara menempatkan diri, dan cara bergaul, telah mendorong terjadinya kriminalitas. Posisi korban yang lemah sudah diketahui oleh pelaku sehingga pelaku tergoda untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu, posisi korban yang merangsang atau menggunakan pakaian yang dapat merangsang pelaku juga dianggap oleh pelaku memberi peluang untuk bersetubuh.⁶⁵

Salah satu penyebab dasar dari maraknya tindak pidana perkosaan, pada hampir seluruh wilayah di dunia akan dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi di suatu wilayah kecil di Papua (Irian Jaya), perkosaan merupakan tindakan yang dapat diterima sebagai wujud rasa cinta seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang sudah dewasa. Pelaku perkosaan tetap dianggap bersalah dan secara adat akan dikenakan sanksi berupa pembayaran babi kepada suami korban atau keluarga korbannya.⁶⁶ Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pemerkosaan terhadap ODGJ yaitu :

1. Faktor Dari Dalam Diri Pelaku

Kejahatan perkosaan tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi

⁶⁵ Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, *Loc.Cit.*

⁶⁶ Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi*. Jakarta : Pranadamedia Group. halaman 31

karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban. Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah perkosaan. Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.⁶⁷

Pelaku tidak mampu mengontrol diri, latar belakang kehidupannya kacau sehingga ia sulit mengendalikan nafsu seks yang meluap. Menjadi kajian pula terhadap pemerkosaan yang punya kelainan jiwa dan terangsang oleh kekerasan seks. Nafsunya baru terpuaskan bila dilampiaskan dengan hubungan melalui pemerkosaan (pemaksaan). Di sisi lain justru kebanyakan kasus perkosaan dilakukan oleh pelaku yang normal, yaitu orang yang biasa-biasa.

Howard Barberee seorang psikolog pernah melakukan penelitian terhadap pelaku pemerkosaan. Barberee tidak hanya meneliti kepribadian pemerkosa. Ia juga meneliti kecenderungan pemerkosa pada pria normal. Dalam pengetesan fisik ia dibantu dengan peralatan baru yang dinamai *penile pletysmograph*. Alat ini bisa merekam jumlah naik turunnya darah yang mengalir ke kelamin pria ketika birahi.

⁶⁷ Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.7 No.3 2014. halaman 378

Ia mengetes seberapa jauh rangsangan naik atau turun apabila seseorang membayangkan perkosaan. Hasilnya adalah "hampir semua lelaki bisa terangsang oleh seks dengan kekerasan" tidak terkecuali bagi pria yang terganggu oleh bayangan perkosaan. Hanya sejumlah kecil pria darahnya meluap karena membayangkan perkosaan. Inilah pria dengan kelainan jiwa.⁶⁸

Pendekatan biologis menjadi salah satu pendekatan yang bisa muncul dari dalam diri pelaku atas sebab kejahatan memandang pelaku kejahatan secara mandiri pada "individu-nya" semata sebagai pembuat kejahatan. Ada yang menitikberatkan pada kejahatan yang disebabkan oleh faktor "gen" (warisan), ada pula yang mengambil kesimpulan tipe-tipe penjahatan dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik yang melekat pada pelaku kejahatan.⁶⁹

Aris Prio dalam bukunya mengutip pendapat Ruth Shonle Cavan mengenai golongan tipe penjahat. Terdapat 9 golongan tipe penjahat, pelaku pemerkosaan terhadap ODGJ masuk kedalam golongan penjahat *the causal offender* yaitu seorang yang melakukan tindak kejahatan tanpa direncanakan, artinya tindak kejahatan terjadi diluar dugaan misalnya dipengaruhi karena adanya kesempatan.⁷⁰

Golongan selanjutnya adalah *the mentally abnormal criminal* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang abnormal, artinya seorang dalam golongan ini memiliki perilaku menyimpang dengan kata lain seorang yang mengalami gangguan kondisi emosional seperti gangguan depresi yang biasa terjadi/ muncul

⁶⁸ Yusra. 2017. *Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). halaman 209.

⁶⁹ A.S. Alam, Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenamedia Group. halaman 51

⁷⁰ Aris Prio, dkk. *Op.Cit.* halaman 70

kapan saja, dalam hal ini pelaku pemerkosaan memiliki kelainan mental seperti kecanduan seksual.⁷¹

Perspektif psikologi sosial terdapat tiga tradisi besar orientasi teori psikologi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Pertama, perilaku disebabkan dari alam (*deterministik*). Kedua, faktor disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau proses belajar. Ketiga, faktor disebabkan interaksi manusia dan lingkungan. Berdasarkan teori-teori psikologi tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses perkembangan kehidupan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain menjadi suatu hubungan yang membentuk karakter watak secara psikologis tiap-tiap individu.⁷²

Studi psikologi atas penyebab munculnya kejahatan dapat dikatakan jauh lebih maju dari pada studi biologi, sebab dalam studi psikologi yang memandang kejahatan disebabkan kondisi pelaku yang abnormal, cacat mental, guncangan jiwa yang maha berat telah menganjurkan perbaikan melalui rehabilitasi, perawatan bagi orang yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau orang yang diprediksikan akan melakukan kejahatan.⁷³ Dalam ilmu psikologi terdapat ilmu psikologi yang mempelajari mengenai kriminal yaitu disebut dengan psikologi kriminal yang merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya.

⁷¹ *Ibid*, halaman 71

⁷² *Ibid*, halaman 73

⁷³ A.S. Alam, Amir Ilyas. *Op.Cit.* halaman 56

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat di tarik pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana. Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang asosial itu ataupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya adalah merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang sama.⁷⁴

Menurut ahli-ahli ilmu jiwa dalam, bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum yang ditentukan oleh kejiwaan yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak sadar yang berpengaruh kepada kesadaran manusia. Oleh karena itu para ahli ilmu jiwa dalam, ini mencoba untuk menganalisa tingkah laku manusia umumnya dengan cara membahas unsur-unsur intern Hari hidup pada jiwa manusia itu, hal ini lah yang dinamakan dengan *structure of personality*.⁷⁵

2. Faktor Dari Luar Diri Pelaku

Salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana perkosaan juga karena kurangnya pengawasan dalam proses pendewasaan orang tersebut, yang mana di Indonesia sendiri sedang menghadapi kebingungan dalam melakukan

⁷⁴ Aris Prio,dkk . *Op Cit*, halaman 74

⁷⁵ *Ibid*, halaman 75

proses sosialisasi terhadap anak untuk mengantarkan mereka menjadi orang dewasa. Tidak terdapat program pengendalian sosial yang jelas sesuai dengan tahapan perkembangan sosial anak. Bahkan dengan dalih menjadi orang modern, anak-anak usia SMP dibolehkan saja untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan malam, menonton film, atau menonton tayangan televisi yang belum pantas bagi mereka.⁷⁶

Faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual ialah dimulai dari pendidikan sejak kecil dari seorang. Dalam keumuman masyarakat, anak laki-laki diberi keyakinan untuk selalu kuat, tegas, dan berani dalam hal apapun. Sedangkan perempuan harus berlaku patuh tanpa membantah. Pola ini menjadi penyebab dari penyimpangan pemaknaan gender antara laki-laki dengan perempuan. Selain itu, penyebab utama terjadinya kejahatan seksual salah satunya ialah pergaulan bebas. Pergaulan bebas menyebabkan seseorang teracuni oleh pikiran pornografi. Pornografi ini menjadi pendorong nafsu seseorang untuk melakukan kejahatan seksual.⁷⁷

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Peran pelaku dan posisi korban ini juga didukung oleh pengaruh lingkungan, seperti jauh dari

⁷⁶ *Ibid.* halaman 39

⁷⁷ Ely Dian Uswatina, dkk. 2021. Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual. Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management. halaman 8

keramaian, sepi, ataupun tempat yang tertutup. Seperti halnya dengan ODGJ yang minim dari pengawasan orang lain dan sering berada ditempat sepi.⁷⁸

Dalam hal pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa dapat digolongkan dalam beberapa teori kriminologi, diantara semua teori kriminologi diatas dalam pembahasan skripsi saya terdapat beberapa teori yang berkaitan pertama, Teori Konflik yaitu teori yang memfokuskan konflik antara berbagai macam kelompok yang berkuasa dan kelompok yang lemah. Dalam hal ini pelaku pemerkosaan terhadap ODGJ adalah orang yang normal secara fisik dan mental dan dianggap bahwa orang tersebut kuat dan ODGJ merupakan orang yang lemah (tak berdaya) karena mengalami gangguan secara mental sehingga ia tidak menyadari apa yang dilakukan terhadap dirinya. Kedua, Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Keterkaitannya dengan materi skripsi ini adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa seringkali dikucilkan di masyarakat sehingga ia jadi menyendiri dan jauh dari jangkauan masyarakat oleh karena itu sangat mudah bagi pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap ODGJ karena mudah dibawa ke tempat yang sunyi tanpa khawatir ada saksi yang melihat dan masyarakat juga jarang yang peduli dengan keberadaan dari ODGJ terutama ODGJ dijalanan. Ketiga, Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas pengendalian perilaku manusia. Teori ini berkaitan dengan teori sebelumnya yaitu teori kesempatan dikarenakan kurangnya pengawasan

⁷⁸ Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, *Log.Cit.*

pemerintah dan masyarakat terhadap ODGJ sehingga ODGJ dijadikan objek pemuas nafsu oleh orang yang tidak bertanggung jawab.⁷⁹

Selain itu terdapat pula penekanan antara kaum yang menekankan kesenjangan antara golongan kuat dan golongan lemah. Penekanan ini sesuai dengan kontribusi feminis untuk pemahaman kita terhadap sifat dari kejahatan yang dilakukan wanita dan beberapa kejahatan terhadap wanita yang dilakukan oleh pria. Penekanan pada perbedaan kekuasaan antara pria dan wanita menurut pendapat ini menyebabkan wanita masuk ke dalam tipe "lemah" dari kejahatan, seperti prostitusi dan penipuan kecil-kecilan.⁸⁰ Pemerksaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dapat dikategorikan kedalam pemerksaan *Exploitations Rape* yaitu Perkosaan yang diakibatkan oleh setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh seorang laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada secara ekonomis dan sosial.⁸¹ Dalam Hal ini Orang Dengan gangguan Jiwa jelas lebih lemah dan memiliki status sosial yang lebih rendah dari pelaku sehingga pelaku bisa berbuat sesuka hati tanpa takut ODGJ tersebut melaporkannya ke pihak berwajib.

Teori sosiologi mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, Pertama, Teori *anomie*, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas criminal, teori ini

⁷⁹ Aris Prio, dkk. *Op Cit.* halaman 55

⁸⁰ J. Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi, Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 282

⁸¹ Nurhikmah. *Op.Cit.* halaman 115

berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Para penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Hal ini disebabkan orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju. Mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Kedua yaitu teori penyimpangan budaya sangat berbeda dengan teori sebelumnya, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, cenderung berkonflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, ketika orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampas dan lainnya.⁸²

Terakhir adalah teori kontrol sosial, Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.⁸³

⁸² A.S. Alam, Amir Ilyas. *Op.Cit.* halaman 61

⁸³ *Ibid.* halaman 76

Salah satu teori yang banyak dipakai oleh aktivis perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya terkait dengan maraknya kejahatan seksual adalah teori tentang dominasi patriarki. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membeberkan data bahwa kekerasan seksual merupakan masalah terparah dalam daftar kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana dalam hal ini, Komnas mencatat budaya patriarki di Indonesia menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual. Pendapat ini juga didukung oleh Sultarsih (aktivis perempuan dari Parahita Institute), yang memaparkan tentang budaya patriarki yang menjadi budaya sejak kecil; di mana dalam budaya patriarki, perempuan merupakan subordinat, boleh dikuasai dan tidak lebih kuat daripada laki-laki.

Teori dominasi patriarki menjadi bagian dari proses perkembangan ilmu kriminologi, terutama yang berfokus pada kejahatan seksual yang diarahkan kepada wanita sebagai korban, baik yang sudah dewasa, maupun (terutama) anak-anak. Akers menulis bahwa teori-teori feminis memandang bahwa luasnya dominasi pria dalam masyarakat patriarkis memiliki dampak terhadap kejahatan terhadap wanita. Penekanan pada perbedaan kekuasaan antara pria dan Wanita menurut pendapat ini menyebabkan wanita masuk ke dalam tipe lemah dari kejahatan, seperti prostitusi, dan penipuan kecil-kecilan. Pemerkosaan, bentuk lain dari pelecehan seksual seperti pemerkosaan dalam kencan dan pemerkosaan marital, dan kekerasan dalam rumah tangga, semuanya dijelaskan melalui dominasi patriarkis. Sekali lagi, kejahatan oleh pria ini dan karena itu *viktimsasi*

wanita merefleksikan kemampuan lelaki untuk menggunakan kekuasaan atas wanita.⁸⁴

Pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa juga dapat dikatakan memiliki perilaku abnormal, Anormalitas atau disebut juga perilaku Abnormal adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Perilaku Abnormal terdiri dari dua kata yaitu Perilaku dan Abnormal, Perilaku menurut kamus bahasa Indonesia adalah tingkah laku seorang manusia/ sikap seorang manusia sedangkan Abnormal dapat didefinisikan sebagai hal yang jarang terjadi (seperti kidal) atau penyimpangan dari kondisi rata-rata (seperti tinggi badan yang ekstrem). Abnormalitas umumnya ditentukan berdasarkan munculnya beberapa karakteristik sekaligus dan definisi terbaik untuk ini menggunakan beberapa karakteristik Kejarangan statistik, Pelanggaran norma, distress pribadi, ketidakmampuan atau disfungsi, dan repons yang tidak diharapkan (*unexpectedness*) Sumber lain mengatakan Perilaku abnormal adalah perilaku yang menyimpang dari norma sosial.⁸⁵

Para ahli kesehatan mental menggunakan berbagai kriteria dalam membuat keputusan tentang apakah suatu perilaku abnormal atau tidak. Kriteria umum yang digunakan adalah:⁸⁶

1. Perilaku yang tidak biasa, Perilaku yang tidak biasa sering dikatakan abnormal. Hanya sedikit dari kita yang menyatakan melihat ataupun mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada.

⁸⁴ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 18

⁸⁵ Aris Prio,dkk . *Op Cit*, halaman 99

⁸⁶ *Ibid*, halaman 100-101

2. Perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar norma sosial, setiap masyarakat memiliki norma-norma standar yang menentukan jenis perilaku yang dapat diterima dalam beragam tertentu. Perilaku yang dianggap normal dalam satu budaya mungkin akan dipandang sebagai abnormal dalam budaya lainnya
3. Persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realitas, Sistem sensori dan kognitif yang memungkinkan seseorang untuk membentuk representasi mental yang akurat tentang lingkungan sekitar, Namun melihat sesuatu ataupun mendengar suara yang tidak ada objeknya akan disebut sebagai halusinasi, dimana dalam budaya sering dianggap sebagai tanda-tanda yang mendasari suatu gangguan.
4. Orang-orang tersebut berada dalam stress personal yang signifikan yaitu, Kondisi stress personal yang diakibatkan oleh gangguan emosi, seperti kecemasan, ketakutan, atau depresi, dapat dianggap abnormal. Namun kecemasan dan depresi terkadang merupakan respon yang sesuai dengan situasi tertentu. Gangguan emosi dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, sehingga seseorang yang menggunakan pikiran akan tetapi tidak bisa mengendalikan, maka bisa berakibat stress, Emosi ini menghalangi seseorang karena tindakan-tindakan yang dilakukannya tersebut pada umumnya merupakan tindakan fisik, dalam era sekarang tindakan fisik jarang untuk memecahkan suatu persoalan.
5. Perilaku *mal adaptif* atau *self defeating*. Perilaku yang menghasilkan ke tidak bahagiaan dan bukan *self fulfillment* dapat dianggap sebagai

abnormal. Perilaku yang membatasi kemampuan kita untuk berfungsi dalam peran yang diharapkan atau untuk beradaptasi dengan lingkungan juga dapat disebut sebagai abnormal

6. Perilaku berbahaya. Perilaku yang menimbulkan bahaya bagi orang itu sendiri ataupun orang lain dapat dikatakan abnormal.

Pelaku pemerkosaan terhadap ODGJ merupakan perilaku abnormal yang buruk dan melanggar norma, perilaku tersebut masuk kedalam perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar norma sosial, dan juga termasuk perilaku berbahaya. Dikatakan demikian karena perilaku pemerkosaan itu sendiri merupakan perilaku yang tidak dianggap normal di lingkungan masyarakat yang jelas tidak dapat di terima secara sosial karena itu melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Selain itu pemerkosaan merupakan perbuatan yang berbahaya, baik bagi diri pelaku itu sendiri contohnya pelaku dapat terjangkit penyakit kelamin, dan tentunya korban dari pemerkosaan tersebut yang mengalami kerugian secara fisik maupun mental apalagi korban tersebut tidak berdaya dan tidak dapat melakukan pertolongan, dalam hal ini merupakan ODGJ.

Dalam konteks demikian, kriminologi sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahlinya, mengutamakan penanggulangan sebagai sasaran utamanya, maka kehadirannya selain mencegah muncul-munculnya calon-calon penjahat, juga mencegah seorang yang telah berbuat jahat agar tidak lagi mengulangi kejahatannya. Masalah penanggulangan kejahatan bisa dengan menindakan "niat" si penjahat melalui "injeksi" sadar untuk taat hukum, bisa pula dengan meniadakan kesempatan si penjahat dalam mewujudkan perbuatannya.

Meniadakan kesempatan seseorang melakukan kejahatan sudah pasti calon korban yang memegang peran dominan. Adapun untuk penanggulangan bagi yang sudah terlanjur melakukan kejahatan, proses pemidanaanlah yang akan memperbaiki "sifat jahat" sang pelaku melalui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.⁸⁷

A.S.Alam dan Amir Ilyas dalam bukunya mengutip pendapat G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:⁸⁸

- a. Jalur *Penal*, Upaya penanggulangan lewat jalur *penal* ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat *represif*, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya *penal* ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.
- b. Jalur *Nonpenal*, Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat *preventif*, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-

⁸⁷ A.S. Alam, Amir Ilyas. *Op.Cit.* halaman 92

⁸⁸ *Ibid.* halaman 62

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan

Diantara kedua upaya penanggulangan hukum tersebut dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa, kedua upaya tersebut dapat digunakan selain upaya penal dengan pemberian sanksi pidana bagi pelakunya, upaya non penal juga dapat diterapkan dengan melakukan pencegahan seperti memberi perlindungan lebih terhadap ODGJ dijalanan agar terhindar menjadi korban tindak pidana khususnya pemerkosaan.

Konsepsi Kriminologi tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya, secara kongkrit dapat disebutkan bahwa usaha penanggulangan masalah kejahatan melalui penggunaan metode perlakuan (*treatment method*) sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat *non punitip* terhadap perbuatan kenakalan dan para pelakunya. Walaupun telah berkembang metode treatment sebagai bentuk reaksi masyarakat, namun metode punitip dalam bentuk hukuman, baik di kalangan praktisi maupun teoritis tetap dijadikan sebagai masalah penting dan dipertimbangkan secara hati-hati.

Suatu asas umum dalam penanggulangan kejahatan yang banyak dipergunakan dewasa ini di negara-negara yang telah maju adalah merupakan gabungan dua sistem, yaitu cara moralistik, dilaksanakan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama, dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang hawa nafsu untuk berbuat jahat; cara *abolionistik*, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya. Dewasa ini timbul pendapat di kalangan para

sarjana hukum dan kriminolog bahwa pencarian sebab-sebab kejahatan tidaklah cukup untuk menerangkan tentang kejahatan tertentu, akan tetapi juga perlu diketahui mengapa di beberapa daerah tertentu terdapat tingkat kejahatan yang berbeda-beda. Pada hakikatnya yang menjadi objek *crime prevention* adalah Kejahatan dan para pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan dan agar orang lain tidak menjadi korban dari pada kejahatan yang dilakukan oleh the criminal. Dengan kata lain mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali.⁸⁹

C. Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Kejahatan seksual merupakan suatu tindakan yang melanggar kesopanan dalam arti kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh dimuka umum, meraba buah dada perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium secara tiba-tiba dan sebagainya. Kejahatan kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk; seperti prostitusi, perzinahan, perkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual yang dialami perempuan dan anak. *Sexsual abuse* (kekerasan seksual) menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional

⁸⁹ Nandang Sambas, Dian Andriasari. *Op.Cit.* Halaman 123

atau mental. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, anal seks, diperkosa.⁹⁰

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan takut hingga akibat berupa perlakuan fisik. definisi ini sedemikian luasnya sehingga meliputi mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan (*cat calling*), hingga pembiaran oleh Negara pada kondisi perempuan warga negaranya yang menjadi korban kekerasan. Kekerasan merupakan salah satu bentuk dari fenomena ketidakadilan gender. Ketidakadilan Gender muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks, sekalipun kata gender dan seks secara bahasa memang mempunyai makna yang sama, yaitu jenis kelamin. Konsep seks merupakan sesuatu yang bersifat kodrati, dibawa sejak lahir, dan tak bisa berubah-ubah, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Sementara konsep gender bukanlah suatu yang bersifat kodrati atau alami, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang sejarah manusia. Misalnya perempuan itu lembut, emosional, sementara laki-laki kuat dan rasional.

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan, merupakan akibat dari *stereotype*, marjinalisasi dan subordinasi terhadapnya. Ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan, orang dengan mudah mengatakan karena perempuan lemah, pantas menerimanya atau sebutan-sebutan lain yang justru tidak memberikan

⁹⁰ Atikah Rahmi. Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Dalam Jurnal MERCATORIA*, Vol. 11. 1 Juni 2018. halaman 42

penguatan dan membuat hati dan psikis perempuan korban kekerasan merasa terlindungi. Perempuan yang secara umum memiliki fisik yang lebih lemah dibandingkan laki-laki, juga mengakibatkan pelabelan (*stereotyping*) bahwa perempuan juga lemah dalam segala hal. Hal ini, seringkali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan atau meminggirkan perempuan, sehingga tidak melibatkan perempuan dalam peran-peran strategis sebaliknya, perempuan berada dalam posisi subordinasi dan marginalisasi.

Akibat dari pelabelan tersebut, seringkali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Ketimpangan relasi kuasa berbasis gender diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban, baik ekonomi, pengetahuan, status sosial dan lain-lainnya. Kendali muncul dalam bentuk hubungan seperti antara orangtua dengan anak, majikan dengan buruh, guru dengan murid, tokoh masyarakat atau tokoh agama dengan warga, pengusaha dengan santri dan kelompok bersenjata/aparat dengan penduduk sipil, bahkan orang pusa dengan orang daerah.⁹¹

Korban kekerasan seksual masih mengalami banyak masalah, antara lain: ⁹²

1. Korban malu, takut, bahkan dilarang melapor. Sebab, kasus korban dianggap sebagai aib. Dan ada juga karena diintimidasi pelaku, sehingga tidak mengadu ke siapapun.

⁹¹ *Ibid.* Halaman 45

⁹²Atikah Rahmi. “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Upaya Pencegahan dan Akses Keadilan bagi Korban”. *Dalam jurnal Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 592. 2021 halaman 453.

2. Tidak semua tindak kekerasan seksual yang dialami perempuan diakui sebagai tindak pidana. Kekerasan seksual masih dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap moral saja. Pandangan ini didukung oleh Negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan. Pengkategorian ini tidak sepenuhnya melihat dan memahami sebab dan akibat pemerkosaan terhadap perempuan sehingga pencarian keadilan bagi perempuan atas kekerasan seksual yang menimpanya menjadi sulit ditegakkan.
3. Alat dan proses pembuktian yang diatur dalam KUHP menyulitkan korban.
4. Korban seringkali disalahkan dan distigmatisasi oleh aparat penegak hukum atas kasusnya.
5. Korban sering tidak mendapat bantuan karena tidak diatur dalam KUHP.
6. Korban sering dilaporkan kembali sebagai pelaku. Kendala-kendala tersebut membuat kasus-kasus tersebut tidak dapat diadili, bahkan ada laporan korban ditolak karena kesulitan pembuktian. Akibatnya, terjadi impunitas bagi pelaku, dan di sisi lain korban mengalami reviktimisasi (kasusnya berulang).
7. Korban sering mengalami trauma berulang saat menghadapi proses persidangan.

8. Korban masih mengalami stigma, pengucilan, dan pemiskinan; meskipun pelakunya divonis, korban tetap rentan terhadap kekerasan.
9. Kewajiban untuk mendukung pemulihan korban setelah persidangan tidak diatur, sehingga seringkali korban berjuang sendiri untuk pulih setelah persidangan.

Setiap kali terjadi suatu peristiwa kejahatan hampir tidak dapat dipisahkan dari adanya korban kejahatan. Tentang korban kejahatan ini, banyak orang berpendapat bahwa peran korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan adalah sebagai penderita semata. Namun demikian, yang banyak orang tidak ketahui adalah bahwa keadaan-keadaan yang ada pada diri korban kejahatan dapat juga berperan bagi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, dalam usaha untuk memahami kejahatan secara objektif, penelitian kejahatan juga harus meliputi penelitian terhadap korban kejahatan untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara keduanya terjadi.⁹³

Perlindungan hukum terhadap korban tidak berbanding lurus dengan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, dengan kata lain, hukum cenderung lebih banyak memberikan porsi perlindungan kepada terdakwa dan tersangka daripada kepada korban hukum dalam hal ini KUHAP menjadi tameng hukum yang efektif bagi tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, korban berada di posisi yang sebaliknya. Mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai seorang korban yang ikut berperan serta dalam penegakan hukum.

⁹³ Muhammad Mustofa. *Op.Cit.* halaman 47

Orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pemerkosaan juga merupakan korban yang memiliki hak. Korban berhak atas sejumlah hak. Korban secara umum berhak atas sejumlah hak, yaitu hak atas partisipasi, hak representasi, hak atas perlindungan, dan hak atas reparasi.' Hak atas partisipasi seperti hak untuk ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh negara. Hak representasi meliputi hak untuk didengarkan keterangan atau penderitaan yang dialami di depan persidangan. Hak atas perlindungan meliputi hak korban untuk memperoleh perlindungan fisik atau psikis selama atau setelah proses persidangan berlangsung. Hak reparasi terkait hak korban untuk memperoleh restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara.⁹⁴

Korban harus dan berhak untuk diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban juga berhak untuk memperoleh informasi tentang perkembangan kasus yang dialami. Korban berhak atas bantuan hukum secara cuma-cuma dan berhak atas rasa aman baik fisik maupun psikisnya, termasuk bebas dari intimidasi atau balas dendam berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Korban juga berhak untuk didengar suara/kebutuhan/keterangannya di persidangan, dan berhak untuk memperoleh restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Korban juga berhak untuk berpartisipasi dalam sidang.⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum terhadap korban menjadi penting karena beberapa argumentasi. Pertama, keberadaan korban kejahatan sangat penting dan bahkan dalam kasus-kasus tertentu seperti perkosaan menjadi

⁹⁴ A.S Alam, Amir Ilyas.*Op.Cit* halaman 21

⁹⁵ *Ibid.* halaman 22

kunci keberhasilan proses peradilan pidana yang sedang dijalankan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan yang kedua, terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang hanya dapat diproses oleh penegak hukum apabila ada pengaduan langsung dari korban. Tanpa pengaduan korban, perkara tersebut tidak dapat diproses, meskipun sudah ada dua alat bukti. Salah satu faktor mengapa korban tidak melaporkan/ mengadukan kasusnya adalah karena adanya ancaman/potensi ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban penting agar mereka memiliki keberanian untuk mengadukan kasusnya ke penyidik dan bersedia/berani memberikan kesaksian di persidangan.⁹⁶

Selain minimnya hukum perlindungan terhadap korban, pemberian sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap ODGJ juga memiliki berbagai kendala, salah satunya jika ODGJ dimintai keterangan, keterangan tersebut tidak konsisten sehingga memerlukan ahli, selain itu untuk melakukan penjeratan hukum terhadap pelaku diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan benar bahwa ODGJ tersebut mengalami kekerasan seksual.⁹⁷

Banyak otoritas mengatakan bahwa cara membuat penjahat menderita secara sengaja adalah ekspresi dari insting pembalasan dendam atau keinginan untuk membalas dendam yang berasal dari insting yang kompleks. Beberapa kejahatan menyebabkan kepentingan kelompok sosial dominan terganggu, dan berbagai respon *punitif* dijatuhkan, yang sebagian akan memulihkan kepentingan itu, setidaknya secara simbolik. Akan tetapi, tidak ada bukti bahwa reaksi ini

⁹⁶ Mahrus Ali. 2021. *Viktimologi*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. halaman 167

⁹⁷ Sumber dari Konselor Hukum Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Utara, Bapak M. Mitra Lubis.

dikendalikan oleh insting balas dendam atau keinginan menghukum pelaku pelanggaran.⁹⁸

Persoalan dampak kekerasan seksual yang dialami korban lebih sulit diatasi pemulihannya, karena korban kekerasan seksual baik perempuan maupun anak akan selalu tertutup, mengisolasi diri, sehingga pilihan sikap mereka mempersempit akses menuju tuntutan keadilan. Perasaan tidak berdaya, menyalahkan diri sendiri, harga diri menjadi rendah adalah beberapa dampak yang dialami korban kekerasan seksual. Ketidakpercayaan para korban pada proses penegakan hukum pidana termasuk salah satu faktor penyebab para korban tidak mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami, rendahnya vonis hakim dan ketakutan akan mengalami kekerasan dalam bentuk lain setelah kasusnya mendapatkan vonis pemidanaan dari hakim. Kecenderungan yang akan menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban seringkali cemas akan reaksi personel peradilan pidana (polisi, jaksa dan hakim), terdapat *viktimisasi* yang dialaminya.⁹⁹

Perbuatan pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa merupakan pelanggaran pidana yang tentunya diatur di dalam hukum hal ini merupakan penerapan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Fungsi hukum sebagai salah satu sarana pengendalian sosial yang mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial berguna untuk mempertahankan ketertiban yang sudah ada sebagai pegangan dalam

⁹⁸ Edwin H. Sutherland, dkk. *Op.Cit.* halaman 307

⁹⁹ Nandang Sambas, Dian Andriasari. *Op.Cit.* halaman 86.

pengendalian sosial. Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan).

Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi definisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima.¹⁰⁰

KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, didalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila). Bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan dari pelaku. Perlindungan terhadap

¹⁰⁰ Amran Suadi, 2018. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta Timur: Prenamedia Group. halaman 185

korban terutama korban yang mempunyai kebutuhan khusus seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP.¹⁰¹

Dalam pasal 144 Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa : Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam pasal tersebut menyebutkan hak kepemilikan dalam hal tindak pidana pemerkosaan pelaku dapat dikategorikan menghilangkan hak kepemilikan kehormatan orang dengan gangguan jiwa tersebut.

Pemberian sanksi pidana tidak terpisahkan dari kata pembedaan. Dimana sanksi pidana merupakan suatu hukum sebab akibat, sebab merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dan akibat dari kejahatan tersebut menimbulkan sanksi yang bersifat mengikat yang dikenakan terhadap pelaku yang melakukannya. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korbannya selaku penyandang disabilitas. Dilihat dari penjelasan tersebut penulis memberikan pendapat yaitu, dalam hukum positif di Indonesia. Tindak pidana perkosaan tertuang secara umum dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang lebih lanjut diatur dalam pasal 285 sampai dengan 288 KUHP. Sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap

¹⁰¹ Gatot Sugiharto, dkk. *Op.Cit* halaman 97-98

para disabilitas lebih merujuk pada Pasal 285 dan 286 KUHP dimana penyandang disabilitas termasuk kedalam unsur tidak berdaya pada pasal 286 KUHP yang dimana penyandang disabilitas tidak berdaya melawan atau menyelamatkan dirinya karena faktor kekurangan yang mereka miliki.¹⁰²

Sedangkan sanksi bagi pemerkosaan pada umumnya diatur di dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Dari penjelasan diatas, Orang Dalam Gangguan Jiwa dikategorikan sebagai orang yang tidak berdaya dan pelaku pemerkosaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dijerat pasal 286 KUHP. Menurut pendapat penulis tidak adil apabila sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap orang yang tidak berdaya disamakan dengan sanksi pemerkosaan biasa. Makna tidak berdaya dalam Pasal 286 KUHP artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun dan pelaku secara sadar melakukan pemerkosaan kepada korban yang tidak berdaya tersebut. Kondisi korban yang dalam kategori “tidak berdaya” merupakan orang yang berpotensi untuk menjadi korban tindak pidana karena ketidak berdayaannya tersebut. Kondisi ketidak berdayaan tersebut memungkinkan orang lain yang mempunyai niat jahat untuk memanfaatkan atau merugikan korban. Atas dasar uraian

¹⁰² A.A. KOMPIANG DHIPIA ADITYA, dkk. “Pembedaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas”. *Dalam Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1 No. 1 September 2020. halaman 10.

tersebut, pada dasarnya diperlukan perlindungan hukum yang lebih bagi korban dalam kategori “tidak berdaya”. Kelemahan lainnya dari pasal 286 KUHP yaitu pasal tersebut merupakan delik aduan yang mana tidak dapat diterapkan jika tidak ada pihak yang melaporkan sedangkan kaum disabilitas khususnya orang dengan gangguan jiwa kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat sehingga kecil kemungkinan ada pihak yang melaporkan.

Dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindakan pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya perkosaan dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku perkosaan berupa pemberian ganti kerugian. Adapun tindak pidana yang wajib *diyat* sempurna ada lima jenis, yaitu: Anggota badan yang memiliki persamaan dalam tubuh, Anggota badan yang di dalam tubuh ada dua, Anggota badan yang dalam tubuh ada empat, dan Anggota badan yang di dalam tubuh ada sepuluh.¹⁰³

Jika manfaat beberapa anggota badan hilang, juga wajib *diyat* sempurna, menghilangkan mamfaat akal, penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, senggama, reproduksi, berjalan, kekuatan untuk senggama. Sedangkan untuk *diyat (arsy)* yang belum ditentukan atau kebijakan dalam tindak pidana atas selain jiwa dari tindak pidana yang tidak memiliki *qishas* dan tidak memiliki denda yang ditentukan. Dalam istilah *jumhur fuqaha*, denda yang tidak ditentukan ini disebut hukumah atau hukumah al'adl. Sementara ganti rugi menurut yang diberikan kepada korban pemerkosaan menurut pendapat *fuqaha*

¹⁰³ Zulkarnain dan Azwir. *Op.Cit.* halaman 15

dalam kitab *Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah* yaitu: apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu menerima mahar yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak. Mengenai korban wajib diberikan ganti rugi berupa maha dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapatkan *diyat*.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid.* Halaman 16-17

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa diperlukan pendekatan modus operanadi, sebelum melakukannya pelaku melakukan modus-modus seperti dengan melakukan bujuk rayu bahkan pemaksaan. Langkah utama untuk mengawasi modus pelaku pemerkosaan terhadap ODGJ adalah dengan dilakukannya pendekatan Modus Operanadi untuk membantu membenarkan *power motive* (motif kekuatan) dan *coercive motive* (motif pemaksaan seksual) dalam setiap tindak kekerasan. Di dalam *power motive* dari suatu tindak kekerasan terkandung di dalamnya peran seseorang sebagai pelaku yang sangat dominan atas peran orang lain sebagai korban.
2. Kajian kriminologi yang digunakan dalam hal pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa dapat digolongkan dalam beberapa teori kriminologi, diantara semua teori kriminologi diatas dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang berkaitan pertama, Teori Konflik yaitu teori yang memfokuskan konflik antara berbagai macam kelompok yang berkuasa dan kelompok yang lemah selanjutnya Teori Kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat

jahat, dan Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas pengendalian perilaku manusia. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.

3. Pemberian sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap ODGJ mengalami berbagai kendala karena sulitnya mendapatkan keterangan korban dan bukti yang kuat. Dalam pasal 144 Undang- undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa : Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam KUHP diatur dalam pasal 256 karena Orang Dengan Gangguan Jiwa dikategorikan sebagai orang yang tidak berdaya. Sedangkan menurut hukum pidana Islam apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu menerima mahar yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak. Mengenai korban wajib diberikan ganti rugi berupa mahar dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapatkan *diyat*.

B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual terhadap ODGJ khususnya pemerkosaan diharapkan orang tua dan pemerintah

mengadakan pendidikan anti kekerasan sejak dini, dengan memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai agar berperilaku anti kekerasan. Selain itu melalui pendidikan anti kekerasan masyarakat diajak untuk mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai anti kekerasan.

2. Masyarakat dan aparat penegak hukum diharapkan bisa bekerja sama untuk lebih peduli kepada ODGJ baik yang ada di jalanan maupun di lingkungannya, dan jika masyarakat melihat kekerasan seksual terhadap ODGJ, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak berwajib untuk mempermudah penjeratan hukum terhadap pelaku.
3. Seharusnya perlu dilakukan perbaikan secara akademis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terhadap ketentuan yang mengatur tentang kualifikasi tindak pidana pemerkosaan terhadap orang yang tidak berdaya, perlu diberikan perbedaan yang signifikan terhadap sanksi yang didapatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam, Amir Ilyas.2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenamedia Group
- Amran Suadi,2018. *Sosiologi Hukum Penegakan,Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta Timur: Prenamedia Group.
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, Aryono.2022. *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*. Yogyakarta: PustakaBaruPress,
- Dhia Al Uyun, dkk. 2022. *Kampus dan Kekerasan Seksual*. Malang : Media Nusa Creative.
- Edwin H. Sutherland, dkk. 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Eko Riyadi. 2020. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok : PT RajaGrafindo Persada
- Ely Dian Uswatina, dkk. 2021. *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management.
- Henny Nuraeni, Tanti Kirana Utami. 2021. *Hukum Pidana dan HAM, Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- I Made Pasek Dianta. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Intansari Nurjannah, dkk. 2020. *Inovasi Pelayanan Kesehatan : Posyandu Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Srigonco Kabupaten Malang*. Jakarta :Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi.
- J. Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi, Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Mahrus Ali. 2021. *Viktimologi*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.

- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi*. Jakarta : Pranadamedia Group
- Mundakir, dkk. 2022. *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, Surabaya : UM Surabaya Publishing
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Nandang Sambas, Dian Andriasari. *Kriminologi Perspektif hukum Pidana*. 2021. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan : CV. Anugerah Aditya Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- R. Soesilo. 1995. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya*. Bogor : Politieia.
- Rohim, *Modus Operandi*. 2017. Depok : Alta Utama.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang : Universitas PGRI Semarang Press
- Yusra. 2017. *Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).

B. Jurnal

- A.A. Kompiang Dhipa Aditya,dkk. “*Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas*”. *Dalam Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1 No. 1 September 2020.
- Atikah Rahmi. “*RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Upaya Pencegahan dan Akses Keadilan bagi Korban*”. *Dalam jurnal Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 592. 2021
- Atikah Rahmi. *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*. *Dalam Jurnal MERCATORIA*, Vol. 11. 1 Juni 2018.
- Gatot Sugiharto, Aditia Arief Firmanto , dan Nurlis Effendi. *Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kriminologi Di Lampung*. Vol. 1 No.1 2020.
- Ida Bagus Subrahmaniam Saitya. “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”. *Dalam Jurnal Vyavahara Duta* Vol.14 No 1 Maret 2019.

Iwan Setiawan. “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”. Vol. 6, No. 3 September 2018.

Ni Made Dwi Kristiani, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”, Dalam Jurnal *Magister Hukum Udayana*. Vol.7 No.3 2014

Nur Hikmah. “Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komparasi Antar Ham Dan Hukum Islam)”. *Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol. 1 No. 3 September 2020.

Nursariyani Simatupang, Rachmad Abduh. “Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak”. *Dalam Jurnal Delegalata* Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020.

Sabda Tuliah, 2018, *Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga*, eJournal Sosiatri Sosiolog . Vol. 2 2018

Zulkarnain dan Azwir. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemeriksaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar’iyyah Kota Langsa”. *Dalam jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. 2 No. 1. Januari – Juni 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D. Internet

Hukum Online, Sanksi Bagi yang Mencabuli Penderita Gangguan Mental, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-bagi-yang-mencabuli-penderita-gangguan-mental-lt548c6c128c014> , diakses Selasa, 06 Desember 2022, 07.58 WIB.

Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan”, www.komnasperempuan.go.id, diakses tanggal 15 Desember 2022, Pukul 14.46 WIB.